



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Kecamatan, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Kelompok Pendukung adalah Bagian yang melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan.
6. Sub Kelompok Pendukung adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.

7. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu KECAMATAN

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, mempunyai tugas sebagai berikut;
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua  
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas membantu kecamatan memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum;
  - b. penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan; dan
  - c. pengoordinasian administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan di kecamatan;
  - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan;
  - c. pelaksanaan pembuatan naskah dinas;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset kecamatan lainnya;
  - e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;

- f. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan;
- g. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawai;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Sub kelompok Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) sub kelompok Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
  - d. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - e. pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kecamatan;

- f. pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

Bagian Ketiga  
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
  - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan, surpervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - e. pengoordinasian kegiatan bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan;
  - f. penyiapan penyelenggaraan upacara Hari-Hari Besar Nasional dan keagamaan di tingkat kecamatan;
  - g. fasilitasi pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 7

- (1) Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan P2WKSS;
  - c. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
  - d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
  - e. penyiapan dokumen usulan desa/kelurahan sebagai bahan Musrembang di tingkat Kabupaten;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlombaan desa dan/atau kelurahan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
  - h. fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan;
  - i. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - j. pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dalam bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 8

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan

- tugas camat dalam bidang pelayanan, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program penyelenggaraan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional, penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
  - c. mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum;
  - d. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan kecamatan.
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### BAB III KELURAHAN

#### Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu camat dalam;
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR...83

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDVIN M. SOLISSA